



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1981
TENTANG
PENYELENGGARAAN UPACARA PENGIBARAN
BENDERA MERAH PUTIH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan makin meningkatkan rasa kesadaran Nasional, tanggung jawab, pengabdian, dan disiplin pegawai negeri sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 setiap bulan di semua Instansi Pemerintah, Bank-bank Pemerintah dan Badan-badan Usaha Negara, baik ditingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. bahwa untuk keseragaman dan guna lebih menjamin tercapainya tujuantujuan tersebut diatas, perlu diberikan pedoman mengenai cara-cara penyelenggaraan upacara tersebut ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia jo Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia ;
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 tentang Keseragaman mengenai Tata Urutan dan Rumusan Sila-sila dalam Penulisan/Pemhacaan/Ucapan Pancasila.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Menteri ;
2. Jaksa Agung RI ;
3. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 ;
4. Para Sekretaris j enderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Para Kepala/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Para Pimpinan Bank Pemerintah dan Badan usaha Milik Negara ;

- PERTAMA : 1. Menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 setiap bulan
2. jika tanggal 17 jatuh pada hari libur maka penyelenggaraannya diadakan pada hari kerja berikutnya.

- KEDUA : 1. Upacara diadakan dalam lingkungan dan tempat pekerjaan masing-masing yang merupakan satu kesatuan dan diikuti oleh semua pejabat/karyawan di lingkungan pekerjaan yang bersangkutan;
2. Upacara diselenggarakan pada pagi hari sebelum dimulai jam kerja.
- KETIGA : Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dipimpin oleh Inspektur Upacara yaitu pejabat pimpinan dalam lingkungan pekerjaan atau pejabat yang di tunjuk olehnya ialah :
- untuk lingkungan Departemen dipimpin oleh Menteri atau pejabat Eselon 1 yang ditunjuk olehnya;
 - untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara oleh Pimpinan Lembaga yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya ;
 - untuk lingkungan/satuan kerja lainnya baik di tingkat Pusat maupun Daerah oleh pimpinan lingkungan/satuan kerja yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- KEEMPAT : Acara upacara adalah :
1. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ;
 2. Mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur ;
 3. Pengucapan/pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 4. Pengucapan/Pembacaan Pancasila yang di ikuti oleh para peserta upacara;
 5. Pengucapan/Pembacaan Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. yang diikuti oleh para peserta upacara ;
 6. Acara -acara lain seperti i:
 - a. Upacara penyampaian tanda-tanda jasa/kehormatan atau penghargaan lainnya;
 - b. Pelepasan mereka yang pensiun ;
 - c. Pengumuman/pemberitahuan mengenai mutasi-mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, tindakan-tindakan atau langkah-langkah penertiban yang telah diambil dalam lingkungan masing-masing dan sebagainya ;
 7. Sambutan Inspektur Upacara apabila dipandang perlu.
- KELIMA : Menginstruksikan kepada semua Instansi Pemerintah, Bank-bank Pemerintah dan Badan-badan Usaha Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tetap dilaksanakan seperti yang selama ini berlangsung sedangkan upacara pengibaran Bendera Merah Putih di lingkungan sekolah sesuai dengan petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETUJUH : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O